

PARPOL-PERSERTA-PEMILU-TAHUN-2024-YANG-TIDAK-MENYAMPAIKAN-LPPDK  
2024

Kpt 165 Tahun 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan BA Pleno KPU Kota Prabumulih ditetapkan Partai Politik yang tidak menyampaikan LPPDK dan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 18 Tahun 2023 diberikan sanksi kepada Partai Politik yang tidak menyampaikan LPPDK tersebut.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 165 Tahun 2024 diatur tentang : Menetapkan Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan sanksi yang diberikan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Maret 2024.

- Lamp 1 Hlm.